



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Koja, 08 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Limau Purut Timur Dusun 1, Jorong Sidodadi, Kenagarian Talamau, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisi elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

**Termohon, NIK: xxxxxxxxxxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Timbo Abu, 06 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Lamo Sp. Timbo Abu, Jorong Timbo Abu, Kenagarian Kajai, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone xxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, tanggal 21 Oktober dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 13 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Limau Purut Timur Dusun 1, Jorong Sidodadi, Kenagarian Talamau, Kecamatan Talamau, sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan April 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama xxxxxxxxxxxxxx yakni Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon dan Termohon sering chattingan dengan laki-laki tersebut, bahkan istri dari selingkuhan Termohon tersebut pernah memarahi Termohon di depan warga;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada bulan Agustus 2020 Termohon pergi dari kediaman bersama disebabkan karena Pemohon menerima photo Termohon yang sedang berpakaian terbuka kepada Pemohon dari selingkuhan Termohon tersebut sehingga Pemohon tidak bisa lagi menerima prilaku Termohon tersebut, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon;

7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.TALU, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx, tertanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

## B. Saksi

1. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Wonosari, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Wonosari, Jorong Bancah Kariang, Kenagarian Talamau, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Limau Purut Timur Dusun 1, Jorong Sidodadi, Kenagarian Talamau, Kecamatan Talamau, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang tidak baik;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan penyebab pertengkaran keduanya dari cerita Pemohon yaitu Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Agustus 2020 atau 2 bulan lalu dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jambu, Jorong Langgam Sepakat, Kenagarian Talamau, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, ia mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2017 di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman barat;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Limau Purut Timur Dusun 1, Jorong Sidodadi, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga pada umumnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan hingga akhirnya termohon pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan keduanya adalah karena Termohon punya hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan penyebab pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang, kurang lebih sejak Agustus 2020 lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sama-sama tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa perpisahan tersebut saksi ketahui secara langsung ketika main ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati dan pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara cerai talak yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah terbukti bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yang menganut hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 serta alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1. tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, selanjutnya bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Pemohon yang diberitanda P.1, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Pemohon, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak mengetahui sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon serta penyebab dari perselisihan tersebut bukan merupakan fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri melainkan keterangan dari Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, akan tetapi tentang keadaan Pemohon dengan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah dan perselisihan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun keterangan saksi I dan II Pemohon tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak 2 bulan belakangan, dengan demikian kesaksian saksi I tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon, hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Limau Purut Timur Dusun 1, Jorong Sidodadi, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, sampai berpisah, sampai berpisah;
3. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 bulan lalu;
5. Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 bulan lalu dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangannya saksi belum pernah melihat adanya perselisihan secara langsung, namun faktanya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 bulan lamanya serta perpisahan ini bukan terjadi karena adanya persetujuan maupun maslahat bagi Pemohon dan Termohon, sehingga ini menandakan memang telah terjadi perselisihan yang membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang historis perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam fakta-fakta di atas (perpisahan tempat tinggal sejak 2 bulan lalu sampai dengan sekarang dan keduanya juga telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil), serta kenyataan di persidangan bahwa Pemohon sudah tidak mau hidup berumah tangga dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena tidak mungkin pasangan suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik antara keduanya, serta tidak saling mempedulikan dalam waktu lama, kecuali dikarenakan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyyah, oleh kami, A. Wafi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I.

A. Wafi, S.H.I.

Hakim Anggota

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti

Fithrah,

S.H.I.

## Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
1. Biaya Proses Rp 50.000,00
2. PNBP Rp 20.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 320.000,00
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,00
5. Biaya Materai Rp 6.000,00

Jumlah Rp436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 520/Pdt.G/2020/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)